



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 138/533 Tahun 2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENATAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan evaluasi kinerja bagi Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menunjuk Penatar Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penatar Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penatar sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

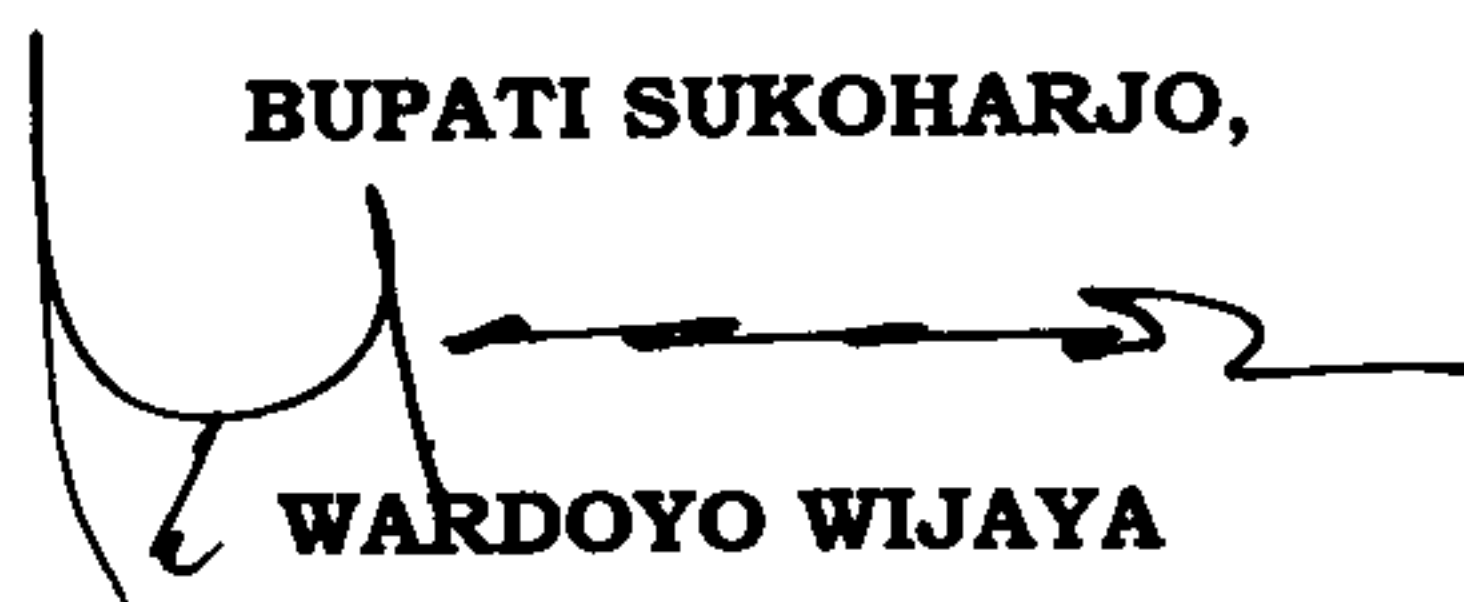
- a. membuat materi penataran sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan materi penataran sesuai dengan bidangnya; dan
- c. memberikan jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Penatar yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**DAFTAR PENATAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 KECAMATAN DAN KELURAHAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2017**

NO	PENATAR	MATERI
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
5.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
6.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Teknis Penyusunan Keputusan Lurah.
7.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Mekanisme Administrasi Kewilayahan.
9.	Kepala Seksi Pengawasan Pemerintahan Madya Bidang Pemerintahan Irban Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan.
10.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Perundangan tentang Pendaftaran Penduduk

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA